



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 845 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 159/PP.04.2-BA/1401/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 845 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR
KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	PORI SANTOSO	LK	AUR KUNING
2	SYAFRIZAL	LK	AUR KUNING
3	DERI AKBAR	LK	AUR KUNING
4	KHAIRI ADLI	LK	BATU SANGGAN
5	EFRIANTO	LK	BATU SANGGAN
6	KARNADI	LK	BATU SANGGAN
7	RIKO CANDRA	LK	BATU SASAK
8	FRANDA	LK	BATU SASAK
9	KOSRA DWI PUTERA	LK	BATU SASAK
10	PENDRIZAL	LK	BUKIT BETUNG
11	AYU PUSPITA	PR	BUKIT BETUNG
12	ADI SAPUTRA	LK	BUKIT BETUNG
13	AYSYA FITRIANI	PR	DANAU SONTUL
14	ZUKLI	LK	DANAU SONTUL
15	RUSDI	LK	DANAU SONTUL
16	MISWANDI	LK	DERAS TAJAK
17	ENGLA NOVITA SARI	PR	DERAS TAJAK
18	RIKA HELMA YULIANA	PR	DERAS TAJAK
19	ANDRI	LK	DUA SEPAKAT
20	ZULFAHRI	LK	DUA SEPAKAT
21	RUDI AFRI	LK	DUA SEPAKAT
22	HENGKI	LK	GAJAH BERTALUT
23	DOMI	LK	GAJAH BERTALUT
24	BARDI	LK	GAJAH BERTALUT
25	SOLEHAN	LK	GEMA
26	ARODIAH	PR	GEMA
27	AIDIL FITRI	LK	GEMA
28	MIMI DARIANTI	PR	KEBUN TINGGI
29	NUR AISYAH RAHMADINA, SKM	PR	KEBUN TINGGI
30	EMEN CHANDRA	LK	KEBUN TINGGI
31	AGUSTAR MAHYUDI	LK	KOTO LAMA
32	JUKI EFENDI	LK	KOTO LAMA
33	MAJUSA	LK	KOTO LAMA
34	JAKA BIN SYAHRIL	LK	LUBUK BIGAU
35	SELVI EFRIANI	PR	LUBUK BIGAU
36	JUM AFRIZAL	LK	LUBUK BIGAU
37	ARTES	LK	LUDAI
38	FIRMAN FEBRIAN	LK	LUDAI
39	ELNA YUZELMA	PR	LUDAI
40	APRIYAL APENDI	LK	MUARO BIO

41	MURDANI	LK	MUARO BIO
42	IJUS Rianto	LK	MUARO BIO
43	MUNSIN ALI	LK	PANGKALAN KAPAS
44	FAJRIL AMIN	LK	PANGKALAN KAPAS
45	ADE FAKRI	LK	PANGKALAN KAPAS
46	ANDES BAHRI	LK	PANGKALAN SERAI
47	RADIS PRAWIRO	LK	PANGKALAN SERAI
48	NOPIA SRIWAHYUNI	PR	PANGKALAN SERAI
49	SANTIKA FARMA	PR	SUBAYANG JAYA
50	SULASTRI	PR	SUBAYANG JAYA
51	SYAHRIL	LK	SUBAYANG JAYA
52	JALISAN	LK	SUNGAI SANTI
53	WINARNO	LK	SUNGAI SANTI
54	AHADO PARANI	LK	SUNGAI SANTI
55	ALI ZABUR	LK	TANJUNG BELIT
56	IPEP IMPIANI	LK	TANJUNG BELIT
57	ERMA DIANA	PR	TANJUNG BELIT
58	ERDAWATI	PR	TANJUNG BELIT SELATAN
59	RINALDO	LK	TANJUNG BELIT SELATAN
60	PUTRI NURADILA	PR	TANJUNG BELIT SELATAN
61	ESRIANTO	LK	TANJUNG BERINGIN
62	LILI PUSPITA SARI	PR	TANJUNG BERINGIN
63	WIRDA	PR	TANJUNG BERINGIN
64	YUSRIANTO	LK	TANJUNG KARANG
65	JULIANA	PR	TANJUNG KARANG
66	DERI SADRI	LK	TANJUNG KARANG
67	RIKO ANDRI	LK	TANJUNG PERMAI
68	AMUL FAUZI	LK	TANJUNG PERMAI
69	ANASRITA	LK	TANJUNG PERMAI
70	HUSNI THAMRIN	LK	TERUSAN
71	FIRGA	LK	TERUSAN
72	VOWEL VILANDA	PR	TERUSAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar